

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1.Strategi Penelitian

Strategi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia. Studi kasus yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi yang terjadi secara nyata pada sebuah Lembaga Dana Pensiun yang sudah berdiri lama dan melakukan kegiatannya. Penelitian juga mengacu pada ketentuan OJK dan PSAK No 18 tentang Dana Pensiun.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian menggunakan populasi sasaran yang dilakukan di lingkup kantor Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia. Penelitian hanya dilakukan di lingkup Dana Pensiun Konferensi Waligereja karena ingin secara khusus meneliti implementasi akuntansi yang terdapat di Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

3.2.3. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah hasil wawancara dari pejabat yang berwenang pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang mencerminkan keadaan pencatatan yang terjadi pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

3.3. Data dan Metoda Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer ini adalah teknik observasi dan wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara meneliti dan tanya jawab dengan pejabat yang berwenang dan para staf Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DP KWI) yang terlibat langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pejabat yang berwenang di Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia yang berupa data kepesertaan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk.

Teknik pengumpulan data diperlukan sebagai bahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Melakukan penelitian langsung pada kantor Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan para staff Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

2. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap Kinerja dan Laporan yang dibuat oleh Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DPKWI).

3. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh atau disusun atau diolah dengan sebaik-baiknya kemudian dibahas dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada dilapangan dan dianalisis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan untuk membuktikan praktik yang dilakukan.

3.4. Metode Analisis Data

Metoda Analisis Data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer yang digunakan berdasarkan wawancara secara langsung kepada pejabat yang berwenang pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia. Sedangkan data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan Dana pensiun Konferensi Waligereja Indonesia yang ditunjukkan oleh pejabat yang berwenang.

Wawancara yang dilakukan terkait dengan pertanyaan tentang regulasi dan ketentuan serta operasional dana pensiun. Wawancara dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama menanyakan tentang Dana pensiun Konferensi Waligereja dan sejarah terbentuknya Dana pensiun ini. Kemudian dilanjutkan tentang program pensiun serta sistem operasional yang terjadi seperti divisi – divisi dalam Dana Pensiun. Tahap ketiga wawancara dilakukan untuk mengetahui kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DP KWI) serta kewajiban laporan-laporan yang harus dibuat demi memenuhi ketentuan perundangan serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data sekunder yang berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah ditunjuk oleh dewan pengawas. Yang kemudian diolah untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud adalah ketepatan Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DP KWI) dalam menyusun laporan yang telah diatur oleh PSAK No 18 dan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).